



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 27/Pid.B/2019/PN.Mjn.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MAKMUR ALIAS ACO BIN MUCHTAR;**
Tempat lahir : Polewali;
Umur / tanggal lahir : 40 Tahun / 19 Februari 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Mesjid Jami Kelurahan Polewali,
Kecamatan Polewali, kabupaten Polman;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan

oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2019 sampai dengan tanggal 2 Maret 2019;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2019 sampai dengan tanggal 11 April 2019;
3. Penuntut umum tsejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 26 April 2019 sampai dengan tanggal 25 Mei 2019;
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 26 Mei 2019 sampai dengan 24 Juli 2019;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum sekalipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca :

Hal 1 dari 25 hal Putusan No.27/Pid.B/2019/PN.Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene tanggal 26 April 2019

Nomor : 27/Pid.B/2019/PN Mjn, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

2. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 26 April 2019

Nomor : 27/Pid.B/2019/PN Mjn, tentang penetapan hari sidang;

3. Berkas perkara atas nama terdakwa **NURDIN BIN PATT**A dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan dan menilai barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 yang pada pokok mohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **MAKMUR** Alias **ACO Bin Alm. MUCHTAR** telah bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Tunggal.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa . **MAKMUR** Alias **ACO Bin Alm. MUCHTAR** dengan pidana penjara selama : 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan bahwa barang bukti berupa :

□ 1 (satu) buah Dos Handphone Merk **OPPO A71** Warna Hitam dengan No IMEO

1: 865525037079795 dan IMEI 2: 865525037079787.

□ 1 (satu) buah Dos Handphone Merk **OPPO A57** Warna Emas dengan No IMEI

1: 865255030358653 dan IMEI 2: 865255030358646.

□ 1 (satu) unit Handphone Merk **OPPO A71** Warna Hitam dengan No IMEI 1:

865525037079795 dan IMEI 2: 865525037079787.

□ 1 (satu) unit Handphone Merk **OPPO A57** Warna Emas dengan No IMEI 1:

865255030358653 dan IMEI 2: 865255030358646

Hal 2 dari 25 hal Putusan No.27/Pid.B/2019/PN.Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada MOHAMMAD AZHAM, SP Bin QUDDUS MA'MUN;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.-

(Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim supaya diberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa tulang punggung keluarga;

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan serta dari Terdakwa, yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasar surat dakwaan

Penuntut	Umum	Nomor	Register
Perkara : 14/Mjene/Epp/04/2019 yang telah dibacakan dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2019 sebagai berikut :			

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa MAKMUR Alias ACO Bin MUCHTAR, pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2018 di Lingk. Lembang Kel. Lembang Kec. Banggae Timur Kab. Majene atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, telah melakukan tindak pidana membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat diatas, Terdakwa MAKMUR Alias ACO Bin MUCHTAR mendapatkan sebuah unit handphone dari istri Terdakwa yaitu ADISTY WIDYASTUTI, yang pada saat itu ADISTY berkata untuk menjual kembali

Hal 3 dari 25 hal Putusan No.27/Pid.B/2019/PN.Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone tersebut sehingga mendapatkan keuntungan. Kemudian setelah Terdakwa mendapatkan Handphone tersebut yang dimiliki oleh MOHAMMAD AZHAM Bin QUDDUS MA'MUN, Terdakwa bersama dengan ADISTY menjual Handphone merk OPPO A57 kepada ASHAD dengan datang ke servis milik ASHAD untuk direset ulang karena Handphone tersebut dalam keadaan terkunci. Setelah direset Terdakwa langsung menawarkan kepada ASHAD untuk dibeli seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu). Kemudian pada akhir bulan Desember, Terdakwa diberikan lagi oleh ADISTY sebuah Handphone merk OPPO A71 yang juga dimiliki oleh MOHAMMAD AZHAM Bin QUDDUS MA'MUN, dan bersama dengan ADISTY memberikan handphone tersebut kepada FARID AKBAR Alias FARID Bin H. ACO BABO untuk dijual. Setelah itu FARID menjual Handphone tersebut kepada SYAHRUDDIN Alias UDIN Bin MUH. SALEH seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah). dan hasil penjualan ke- 2 handphone tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari.

Bahwa kerugian yang dialami Korban sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi MOHAMMAD AZHAM, SP BIN QUDDUS MA'MUN :

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik dan membenarkan keterangan Saksi pada tingkat Penyidikan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti sehingga dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A71 Warna Hitam dengan No IMEI 1: 865525037079795 dan IMEI 2: 865525037079787 dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A57 Warna Emas dengan No IMEI 1: 865255030358653 dan IMEI 2: 865255030358646 milik Saksi yang telah dicuri;
- Bahwa Handphone milik Saksi yang dicuri pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018 sekitar Pukul. 10.00 Wita bertempat di Lingkungan Lembang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mencuri Handphone milik Saksi saat itu;
- Bahwa adapun kronologis kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018 sekitar Pukul 08.00 Wita Saksi terakhir buka handphone tersebut lalu menyimpan diatas meja didalam kamar lalu keluar rumah bersama dengan isteri (MARDJANI ALIAH ALIAS MARDJA BINTI DG. RANI) Saksi sekitar Pukul 12.00 Wita Saksi pulang ke rumah lalu masuk kedalam mencari handphone Saksi namun sudah tidak ada ditempat kemudian Saksi menelpon isteri (MARDJANI ALIAH ALIAS MARDJA BINTI DG. RANI) Saksi dengan maksud menanyakan handphone tersebut namun isteri (MARDJANI ALIAH ALIAS MARDJA BINTI DG. RANI) Saksi juga tidak melihatnya;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A71 Warna Hitam dengan No IMEI 1: 865525037079795 dan IMEI 2: 865525037079787 dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A57 Warna Emas dengan No IMEI 1: 865255030358653 dan IMEI 2: 865255030358646 adalah milik Saksi yang hilang dan dijadikan barang bukti diperlihatkan kepadanya di persidangan; Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

Hal 5 dari 25 hal Putusan No.27/Pid.B/2019/PN.Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi MARDJANI ALIAH ALIAS MARDJA BINTI DG. RANI :

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik dan membenarkan keterangan Saksi pada tingkat Penyidikan tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti sehingga dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A71 Warna Hitam dengan No IMEI 1: 865525037079795 dan IMEI 2: 865525037079787 dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A57 Warna Emas dengan No IMEI 1: 865255030358653 dan IMEI 2: 865255030358646 milik suami (saksi MOHAMMAD AZHAM, SP BIN QUDDUS MA'MUN) Saksi yang telah dicuri;
- Bahwa Handphone milik suami (saksi MOHAMMAD AZHAM, SP BIN QUDDUS MA'MUN) Saksi yang dicuri pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018 sekitar Pukul. 10.00 Wita bertempat di Lingkungan Lembang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mencuri Handphone milik Saksi saat itu;
- Bahwa adapun kronologis kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018 sekitar Pukul 08.00 Wita suami (saksi MOHAMMAD AZHAM, SP BIN QUDDUS MA'MUN) Saksi terakhir buka handphone tersebut lalu menyimpan diatas meja didalam kamar lalu keluar rumah bersama dengan suami (saksi MOHAMMAD AZHAM, SP BIN QUDDUS MA'MUN) Saksi sekitar Pukul 12.00 Wita suami (saksi MOHAMMAD AZHAM, SP BIN QUDDUS MA'MUN) Saksi pulang ke rumah lalu masuk kedalam mencari handphone Saksi namun sudah tidak ada ditempat kemudian suami (saksi MOHAMMAD AZHAM, SP BIN QUDDUS MA'MUN) Saksi menelpon Saksi dengan maksud menanyakan handphone tersebut namun Saksi juga tidak melihatnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara pelaku tersebut melakukan pencurian, namun saudara Saksi keluar dari rumah dan lupa mengunci pintu rumah sehingga pelaku bebas masuk ke dalam rumah;

Hal 6 dari 25 hal Putusan No.27/Pid.B/2019/PN.Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami suami (saksi MOHAMMAD AZHAM, SP BIN QUDDUS MA'MUN) Saksi sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A71 Warna Hitam dengan No IMEI 1: 865525037079795 dan IMEI 2: 865525037079787 dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A57 Warna Emas dengan No IMEI 1: 865255030358653 dan IMEI 2: 865255030358646 adalah milik Saksi yang hilang dan dijadikan barang bukti diperlihatkan kepadanya di persidangan; Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

3. Saksi KRISWANDI ALIAS WANDI BIN ABD. RAHIM :

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik dan membenarkan keterangan Saksi pada tingkat Penyidikan tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti sehingga dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan Saksi telah membeli 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A57 warna gold seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dibeli dari saksi SUMIATI ALIAS UMI BINTI MAMING yang merupakan barang hasil curian;
- Bahwa Saksi mengenal saksi SUMIATI ALIAS UMI BINTI MAMING melalui media sosial facebook karena saksi SUMIATI ALIAS UMI BINTI MAMING merupakan penjual / beli Handphone bekas;
- Bahwa adapun jenis barang yang telah dijual oleh saksi SUMIATI ALIAS UMI BINTI MAMING kepada Saksi yaitu 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A57 Warna gold dengan No IMEI 1: 865255030358653 dan IMEI 2: 865255030358646;
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A57 warna gold pada tanggal 5 Desember 2018 sekitar Pukul 20.00 Wita bertempat di Dusun Pullupe Desa Bonne-Bonne, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar tepatnya di rumah saksi SUMIATI ALIAS UMI BINTI MAMING;

Hal 7 dari 25 hal Putusan No.27/Pid.B/2019/PN.Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi melihat postingan dari saksi SUMIATI ALIAS UMI BINTI MAMING di Media Sosial Facebook kemudian Saksi menelpon dan menanyakan mengenai handphone tersebut kemudian Saksi kerumah saksi SUMIATI ALIAS UMI BINTI MAMING untuk mengecek barang berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A57 warna gold tersebut dan meminta kepada saksi SUMIATI ALIAS UMI BINTI MAMING untuk dapat Saksi perlihatkan terlebih dahulu kepada orang tua Saksi karena Saksi berniat membelikan handphone tersebut untuk orang tua Saksi berniat membelikan handphone tersebut untuk orang tua Saksi dan setelah orang tua Saksi setuju lalu Saksi kembali ke saksi SUMIATI ALIAS UMI BINTI MAMING untuk menawar harga dari handphone tersebut karena sebelumnya saksi SUMIATI ALIAS UMI BINTI MAMING menawarkan kepada Saksi harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kemudian mencapai kesepakatan pada harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah itu Saksi pulang kerumah Saksi di Dusun II Desa Banua Baru Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar dan besoknya baru Saksi mentrasferkan uang kepada saksi SUMIATI ALIAS UMI BINTI MAMING;
- Bahwa setelah Saksi menerima barang berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A57 warna gold oleh saksi SUMIATI ALIAS UMI BINTI MAMING kemudian handphone tersebut Saksi berikan kepada orang tua Saksi untuk digunakan sehari-hari;
- Bahwa pada saat Saksi membeli 1 (satu) unit handphone merk OPPO A57 warna gold dari saksi SUMIATI ALIAS UMI BINTI MAMING melalui akun Facebook disitu memang tertera keterangan bahwa handphone tersebut memang tidak dilengkapi dengan dos;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui bahwa barang tersebut adalah hasil dari kejahatan pencurian;

Hal 8 dari 25 hal Putusan No.27/Pid.B/2019/PN.Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu Saksi membeli 1 (satu) unit handphone merk OPPO A57 warna gold dari saksi SUMIATI ALIAS UMI BINTI MAMING tidak memperlihatkan bukti kepemilikan ataupun nota pembelian dari handphone tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A57 warna gold yang dibeli oleh Saksi dari saksi SUMIATI ALIAS UMI BINTI MAMING dan dijadikan barang bukti diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

4. Saksi SUMIATI ALIAS UMI BINTI MAMING :

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik dan membenarkan keterangan Saksi pada tingkat Penyidikan tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti sehingga dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan Saksi telah membeli 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A57 warna gold seharga Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibeli dari saksi ASHAD NAJIB ALIAS ASHAD BIN ZAKARIA yang merupakan barang hasil curian;
- Bahwa Saksi mengenal saksi ASHAD NAJIB ALIAS ASHAD BIN ZAKARIA melalui media sosial facebook karena saksi ASHAD NAJIB ALIAS ASHAD BIN ZAKARIA merupakan penjual / beli Handphone bekas sama seperti Saksi;
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A57 warna gold pada tanggal 5 Desember 2018 bertempat di Jalan Bahari Lorong I Kelurahan Polewali Mandar, Kecamatan Polewali Mandar, Kabupaten Majene tepatnya Konter Hp milik saksi ASHAD NAJIB ALIAS ASHAD BIN ZAKARIA;
- Bahwa awalnya Saksi ditelpon oleh saksi ASHAD NAJIB ALIAS ASHAD BIN ZAKARIA dan ditawarkan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A57 seharga Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian karena Saksi sudah percaya kepada saksi ASHAD NAJIB ALIAS ASHAD BIN ZAKARIA maka Saksi selalu mentransfer uang senilai Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus

Hal 9 dari 25 hal Putusan No.27/Pid.B/2019/PN.Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh ribu rupiah) saksi ASHAD NAJIB ALIAS ASHAD BIN ZAKARIA dan saksi ASHAD NAJIB ALIAS ASHAD BIN ZAKARIA menyuruh temanya yang bernama SAFAR untuk mengantarkan 1 (satu) 1 (satu) unit handphone merk OPPO A57 tersebut kepada Saksi dan Saksi menerima 1 (satu) unit handphone merk OPPO A57 di rumah Saksi yang berada di Dusun Pullupe Desa Bonde-Bonde Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar dalam keadaan tanpa dilengkapi dengan dos dan charger;

- Bahwa setelah Saksi menerima barang berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A57 warna gold dari saksi ASHAD NAJIB ALIAS ASHAD BIN ZAKARIA sekitar pukul 16.00 Wita kemudian Saksi membelikan charger, anti gores dan pengaman kemudian malamnya Saksi menjual handphone tersebut kepada saksi KRISWANDI ALIAS WANDI BIN ABD. RAHIM seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui bahwa barang tersebut adalah hasil dari kejahatan pencurian;
- Bahwa tujuan Saksi membeli 1 (satu) unit handphone merk OPPO A57 warna gold dari saksi ASHAD NAJIB ALIAS ASHAD BIN ZAKARIA untuk Saksi jual kembali;
- Bahwa sewaktu Saksi membeli 1 (satu) unit handphone merk OPPO A57 warna gold dari saksi ASHAD NAJIB ALIAS ASHAD BIN ZAKARIA, saksi ASHAD NAJIB ALIAS ASHAD BIN ZAKARIA tidak memperlihatkan bukti kepemilikan ataupun nota pembelian dari handphone tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

5. Saksi ASHAD NAJIB ALIAS ASHAD BIN ZAKARIA :

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik dan membenarkan keterangan Saksi pada tingkat Penyidikan tersebut;

Hal 10 dari 25 hal Putusan No.27/Pid.B/2019/PN.Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui pada saat Saksi di amankan oleh petugas kepolisian dan memberithu kalau handphone yang Saksi beli adalah barang dari hasil curian;
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A57 warna gold dengan nomor IMEI 1: 865255030358653, IMEI 2: 865255030358646;
- Bahwa adapun kronologis kejadian tersebut ketika pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018 antara sekitar Pukul 15.00 sampai dengan Pukul 17.00 wita ACO datang di Counter Saksi dengan maksud untuk membuka pola atau kata sandi Handphone tersebut, pada saat itu yang menerima Handphone tersebut adalah isteri Saksi sedangkan Saksi sementara istirahat di dalam rumah, kemudia sekitar Pukul 19.30 Wita Saksi menanyakan kepada isteri Saksi "Siapa pemilik dari Handphone tersebut?" isteri Saksi menjawab telepon saja, selang beberapa menit ACO datang menanyakan Handphone yang ingin diservice tadi, kemudian Saksi mengatakan kepada ACO kalau ongkos servis untuk membuka pola atau kata sandi biayanya yakni sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), namun ACO tidak sanggup membayar biaya servis tersebut dan menawarkan Saksi untuk membeli Handphone yang ingin disersvisnya, lalu Saksi mengatakan kepada ACO "bisa yang penting sesuai harga" kemudian ACO menjualnya kepada saya Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima ribu rupiah) namun Saksi potong biaya perbaikan Pola seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) jadi sisa uang yang Saksi berikan kepada ACO sebanyak Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar pada saat Handphone tersebut di bawah penguasaan Saksi, pada malam itu juga Saksi menyuruh teman untuk membawa Handphone tersebut ke seorang teman yang bernama saksi SUMIATI ALIAS UMI BINTI MAMING untuk dijual kembali seharga Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal 11 dari 25 hal Putusan No.27/Pid.B/2019/PN.Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar harga normal second tersebut adalah sekoitar Rp.1.500.000,-
(satu juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

6. Saksi SYAHRUDDIN ALIAS UDIN BIN MUH. SALEH :

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik dan membenarkan keterangan Saksi pada tingkat Penyidikan tersebut;
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A71 warna hitam tersebut pada tanggal 9 Desember 2018 sekitar Pukul 10.00 wita bertempat Jalan Kemakmuran Kelurahan Polewali Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar tepatnya dirumah Saksi;
- Bahwa Saksi membeli Handphone tersebut dengan harga Rp.1.100.000,-
(satu Juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun kronologis kejadian tersebut terjadi pada tanggal 9 Desember 2018 sekitar Pukul 10.00 wita bertempat di Jalan Kemakmuran Kelurahan Polewali Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar tepatnya dirumah Saksi, FARID datang membawa 1 (satu) unit Handphone Merk OPP A71 warna Hitam dan menawarkan kepada Saksi dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sehingga Saksi menawarnya dan jadi membelinya dengan harga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan setelah Saksi membayarnya Saksi melihat FARID bertemu dengan ACO pada saat Saksi lewat depan rumah FARID;
- Bahwa benar FARID tidak memperlihatkan bukti kepemilikan berupa Dos dan Nota Pembelian dari barang yang telah dijual kepada Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan, dan atas kesempatan

Hal 12 dari 25 hal Putusan No.27/Pid.B/2019/PN.Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa menyatakan bahwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ☐ Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena telah membeli dan menjual kembali barang hasil curian berupa 2 (dua) unit handphone;
- ☐ Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Majene pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 sekitar Pukul 20.30 Wita bertempat di Jalan Mesjid Jami Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar tepatnya dirumah Terdakwa;
- ☐ Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal pencurian tersebut namun Terdakwa mendapatkan 2 (dua) unit handphone tersebut dari istri Terdakwa pada tanggal 4 Desember 2018 sekitar Pukul 15.00 Wita kemudian Terdakwa menjual 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A57 warna putih tersebut pada hari yang sama sekitar Pukul 20.00 Wita kepada saksi ASHAD NAJIB ALIAS ASHAD BIN ZAKARIA dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A71 warna hitam Terdakwa diberikan oleh istri Terdakwa pada akhir bulan Desember 2018 dan menjualnya kepada saksi SYAHRUDDIN ALIAS UDIN BIN MUH. SALEH;
- ☐ Bahwa barang hasil curian yang Terdakwa jual yaitu 1(satu) unit Handphone merk OPPO A57 warna Putih dengan nomor IMEI 1:865255030358653, IMEI 2:865255030358646 dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A71 warna Hitam dengan nomor IMEI 1:865525037079795, IMEI 2:865525037079787;
- ☐ Bahwa Terdakwa tidak melakukan pencurian tersebut namun 2 (dua) unit handphone tersebut Terdakwa peroleh dari istri Terdakwa yang bernama ADISTY WIDYASTUTI berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A57 warna putih dengan nomor IMEI 1:865255030358653, IMEI 2:865255030358646 dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A71 warna Hitam dengan nomor IMEI 1:865525037079795, IMEI 2:865525037079787, handphone merk OPPO A57 Terdakwa diberikan oleh istri Terdakwa pada tanggal 4 Desember 2018 sekitar Pukul 15.00 Wita dan menjualnya kepada saksi ASHAD NAJIB ALIAS ASHAD BIN

Hal 13 dari 25 hal Putusan No.27/Pid.B/2019/PN.Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAKARIA awalnya Terdakwa datang ke servis miliknya dengan membawa handphone tersebut untuk direset ulang karena handphone tersebut dalam keadaan terkunci namun setelah direset Terdakwa langsung menawarkan kepada saksi ASHAD NAJIB ALIAS ASHAD BIN ZAKARIA handphone tersebut untuk dibeli sehingga jadi terjual seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sudah dikurangi ongkos reset dan pada akhir bulan Desember 2018 sekitar Pukul 10.00 Wita Terdakwa memberikan handphone merk OPPO A71 kepada FARID untuk dijual yang sebelumnya Terdakwa diberi handphone tersebut dari istri Terdakwa, kemudian FARID membawa handphone tersebut kepada saksi SYAHRUDDIN ALIAS UDIN BIN MUH. SALEH untuk dijual dan saksi SYAHRUDDIN ALIAS UDIN BIN MUH. SALEH membeli handphone tersebut dengan harga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan uang hasil dari penjualan handphone tersebut Terdakwa gunakan untuk belanja keperluan sehari-hari;

- ☐ Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pelaku pencurian tersebut namun 2 (dua) unit handphone tersebut Terdakwa peroleh dari istri Terdakwa yang bernama ADISTY WIDYASTUTI;
- ☐ Bahwa Terdakwa sempat mempertanyakan asal barang tersebut namun istri Terdakwa menyampaikan kepada Terdakwa bahwa barang tersebut istri Terdakwa beli namun Terdakwa tidak tahu dibeli dari siapa;
- ☐ Bahwa setelah Terdakwa menerima 2 (dua) unit handphone tersebut dari istri Terdakwa, Terdakwa menjual handphone tersebut dengan total seharga Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- ☐ Bahwa uang yang Terdakwa terima dari menjual 2 (dua) unit handphone tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari diantaranya membeli makanan, bayar tagihan listrik dan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- ☐ 1 (satu) buah Dos Handphone Merk OPPO A71 Warna Hitam dengan No IMEO 1 : 865525037079795 dan IMEI 2 : 865525037079787.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Dos Handphone Merk OPPO A57 Warna Emas dengan No IMEI

1 : 865255030358653 dan IMEI 2 : 865255030358646.

- 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A71 Warna Hitam dengan No IMEI 1 :

865525037079795 dan IMEI 2 : 865525037079787.

- 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A57 Warna Emas dengan No IMEI 1 :

865255030358653 dan IMEI 2 : 865255030358646

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut, telah

disita secara sah serta telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa,

sehingga secara hukum barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara

ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka telah didapatkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena telah membeli dan menjual

kembali barang hasil curian berupa 2 (dua) unit handphone;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Majene pada hari Minggu

tanggal 10 Februari 2019 sekitar Pukul 20.30 Wita bertempat di Jalan Mesjid

Jami Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar

tepatnya dirumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pencurian tersebut namun 2 (dua) unit

handphone tersebut Terdakwa peroleh dari istri Terdakwa yang bernama ADISTY

WIDYASTUTI berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A57 warna putih

dengan nomor IMEI 1:865255030358653, IMEI 2:865255030358646 dan 1 (satu)

unit Handphone merk OPPO A71 warna Hitam dengan nomor IMEI

1:865525037079795, IMEI 2:865525037079787, handphone merk OPPO A57

Terdakwa diberikan oleh istri Terdakwa pada tanggal 4 Desember 2018 sekitar

Pukul 15.00 Wita dan menjualnya kepada saksi ASHAD NAJIB ALIAS ASHAD

BIN ZAKARIA awalnya Terdakwa datang ke servis miliknya dengan membawa

handphone tersebut untuk direset ulang karena handphone tersebut dalam

keadaan terkunci namun setelah direset Terdakwa langsung menawarkan kepada

saksi ASHAD NAJIB ALIAS ASHAD BIN ZAKARIA handphone tersebut untuk

Hal 15 dari 25 hal Putusan No.27/Pid.B/2019/PN.Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibeli sehingga jadi terjual seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sudah dikurangi ongkos reset dan pada akhir bulan Desember 2018 sekitar Pukul 10.00 Wita Terdakwa memberikan handphone merk OPPO A71 kepada FARID untuk dijual yang sebelumnya Terdakwa diberi handphone tersebut dari istri Terdakwa, kemudian FARID membawa handphone tersebut kepada saksi SYAHRUDDIN ALIAS UDIN BIN MUH. SALEH untuk dijual dan saksi SYAHRUDDIN ALIAS UDIN BIN MUH. SALEH membeli handphone tersebut dengan harga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan uang hasil dari penjualan handphone tersebut Terdakwa gunakan untuk belanja keperluan sehari-hari;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa menadah dan menjual 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A57 warna putih dengan nomor IMEI 1:865255030358653, IMEI 2:865255030358646 dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A71 warna Hitam dengan nomor IMEI 1:865525037079795, IMEI 2:865525037079787 yang belum diketahui siapa pelaku yang mengambil Handphone tersebut mengakibatkan saksi MOHAMMAD AZHAM, SP BIN QUDDUS MA'MUN mengalami kerugian sekitar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa benar saksi MOHAMMAD AZHAM, SP BIN QUDDUS MA'MUN tidak pernah menyuruh atau mengizinkan siapa pun untuk mengambil dan menjual 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A57 warna putih dengan nomor IMEI 1:865255030358653, IMEI 2:865255030358646 dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A71 warna Hitam dengan nomor IMEI 1:865525037079795, IMEI 2:865525037079787 milik saksi MOHAMMAD AZHAM, SP BIN QUDDUS MA'MUN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan dari fakta-fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan tersebut, Terdakwa dapat dipersalahkan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Hal 16 dari 25 hal Putusan No.27/Pid.B/2019/PN.Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta- fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;
3. Yang di ketahui atau sepatutnya harus disangkanya diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barangsiapa*” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*”.

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa yang membenarkan identitas dari dirinya maka diketahui bahwa Terdakwa yang diperhadapkan di persidangan ini adalah Terdakwa MAKMUR ALIAS ACO BIN AALM MUCHTAR dengan identitas sebagai telah tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa ia berada dalam kondisi yang sehat dan jasmani dalam memberikan keterangan di depan persidangan;

Hal 17 dari 25 hal Putusan No.27/Pid.B/2019/PN.Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi, yang mana dari keterangan-keterangan tersebut terungkap fakta-fakta bahwa Terdakwa NURDIN BIN PATTA adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Barang siapa” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur “Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur yang diatas adalah itu menunjukkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karenanya perlu diteliti terlebih dahulu apakah memang Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan sebagaimana yang dimaksudkan unsur diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan menunjukkan bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu MOHAMMAD AZHAM, SP BIN QUDDUS MA'MUN, MARDIYAH ALIAH ALIAS ANI BINTI DG. RANI, KRISWANDI ALIAS WANDI BIN ABD. RAHIM, SUMIATI ALIAS UMI BIN MAMING, ASHAD NAJIB ALIAS ASHAD BIN ZAKARIA dan SYAHRUDDIN ALIAS UDIN BIN MUH. SALEH hal ini juga dibenarkan oleh Terdakwa, didapati fakta bahwa Terdakwa menjual kembali barang hasil curian berupa 2 (dua) unit handphone;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Majene pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 sekitar Pukul 20.30 Wita bertempat di Jalan Mesjid Jami Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar tepatnya dirumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak melakukan pencurian tersebut namun 2 (dua) unit handphone tersebut Terdakwa peroleh dari istri Terdakwa yang bernama

Hal 18 dari 25 hal Putusan No.27/Pid.B/2019/PN.Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADISTY WIDYASTUTI berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A57 warna putih dengan nomor IMEI 1:865255030358653, IMEI 2:865255030358646 dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A71 warna Hitam dengan nomor IMEI 1:865525037079795, IMEI 2:865525037079787, handphone merk OPPO A57 Terdakwa diberikan oleh istri Terdakwa pada tanggal 4 Desember 2018 sekitar Pukul 15.00 Wita dan menjualnya kepada saksi ASHAD NAJIB ALIAS ASHAD BIN ZAKARIA awalnya Terdakwa datang ke servis miliknya dengan membawa handphone tersebut untuk direset ulang karena handphone tersebut dalam keadaan terkunci namun setelah direset Terdakwa langsung menawarkan kepada saksi ASHAD NAJIB ALIAS ASHAD BIN ZAKARIA handphone tersebut untuk dibeli sehingga jadi terjual seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sudah dikurangi ongkos reset dan pada akhir bulan Desember 2018 sekitar Pukul 10.00 Wita Terdakwa memberikan handphone merk OPPO A71 kepada FARID untuk dijual yang sebelumnya Terdakwa diberi handphone tersebut dari istri Terdakwa, kemudian FARID membawa handphone tersebut kepada saksi SYAHRUDDIN ALIAS UDIN BIN MUH. SALEH untuk dijual dan saksi SYAHRUDDIN ALIAS UDIN BIN MUH. SALEH membeli handphone tersebut dengan harga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan uang hasil dari penjualan handphone tersebut Terdakwa gunakan untuk belanja keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa menadah dan menjual 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A57 warna putih dengan nomor IMEI 1:865255030358653, IMEI 2:865255030358646 dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A71 warna Hitam dengan nomor IMEI 1:865525037079795, IMEI 2:865525037079787 yang belum diketahui siapa pelaku yang mengambil Handphone tersebut mengakibatkan saksi MOHAMMAD AZHAM, SP BIN QUDDUS MA'MUN mengalami kerugian sekitar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa benar saksi MOHAMMAD AZHAM, SP BIN QUDDUS MA'MUN tidak pernah menyuruh atau mengizinkan siapa pun untuk mengambil dan

Hal 19 dari 25 hal Putusan No.27/Pid.B/2019/PN.Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A57 warna putih dengan nomor IMEI 1:865255030358653, IMEI 2:865255030358646 dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A71 warna Hitam dengan nomor IMEI 1:865525037079795, IMEI 2:865525037079787 milik saksi MOHAMMAD AZHAM, SP BIN QUDDUS MA'MUN;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa yang telah menjual 2 (dua) unit handphone tersebut Terdakwa peroleh dari istri Terdakwa yang bernama ADISTY WIDYASTUTI berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A57 warna putih dengan nomor IMEI 1:865255030358653, IMEI 2:865255030358646 dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A71 warna Hitam dengan nomor IMEI 1:865525037079795, IMEI 2:865525037079787 dengan harga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dikategorikan hendak mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur "Yang di ketahui atau sepatutnya harus disangkanya diperoleh dari kejahatan":

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini adalah untuk menentukan sah atau tidaknya perolehan suatu barang, oleh karenanya perlu diteliti terlebih dahulu apakah barang yang diperoleh oleh Terdakwa didapat dari sebab yang sah atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan menunjukkan bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu MOHAMMAD AZHAM, SP BIN QUDDUS MA'MUN, MARDIYAH ALIAH ALIAS ANI BINTI DG. RANI, KRISWANDI ALIAS WANDI BIN ABD. RAHIM, SUMIATI ALIAS UMI BIN MAMING, ASHAD NAJIB ALIAS ASHAD BIN ZAKARIA dan SYAHRUDDIN ALIAS

Hal 20 dari 25 hal Putusan No.27/Pid.B/2019/PN.Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UDIN BIN MUH. SALEH hal ini juga dibenarkan oleh Terdakwa, didapati fakta bahwa Terdakwa menjual kembali barang hasil curian berupa 2 (dua) unit handphone;

Menimbang, bahwa pada saat menjual 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A57 warna putih dengan nomor IMEI 1:865255030358653, IMEI 2:865255030358646 dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A71 warna Hitam dengan nomor IMEI 1:865525037079795, IMEI 2:865525037079787 tersebut tanpa dilengkapi dan charger;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Yang di ketahui atau sepatutnya harus disangkanya diperoleh dari kejahatan" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, oleh karena semua unsur-unsur tersebut diatas telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif Kedua yaitu Pasal 480 ayat (1) KUHP dengan kualifikasi yang nantinya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf h KUHP, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang telah dipertimbangkan dari segala aspek baik itu aspek Sosiologis, Normatif, maupun Filosofisnya, sehingga dengan demikian Pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa adalah sepadan dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses peradilan berlangsung, mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan sampai pada pemeriksaan di persidangan, kepada Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, masa penahanan Terdakwa dikurangkan

Hal 21 dari 25 hal Putusan No.27/Pid.B/2019/PN.Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam rumah tahanan Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) buah Dos Handphone Merk OPPO A71 Warna Hitam dengan No IMEO 1: 865525037079795 dan IMEI 2: 865525037079787, 1 (satu) buah Dos Handphone Merk OPPO A57 Warna Emas dengan No IMEI 1: 865255030358653 dan IMEI 2: 865255030358646, 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A71 Warna Hitam dengan No IMEI 1: 865525037079795 dan IMEI 2: 865525037079787 dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A57 Warna Emas dengan No IMEI 1: 865255030358653 dan IMEI 2: 865255030358646 barang bukti tersebut Majelis Hakim menetapkan agar dikembalikan kepada saksi MOHAMMAD AZHAM, SP BIN QUDDUS MA'MUN;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa atas pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, adalah telah pantas, patut dan adil dengan kesalahan Terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat mempermudah jaringan orang melakukan kejahatan dengan memperoleh barang cepat laku dijual;
- Perbuatan Terdakwa tergolong meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Hal 22 dari 25 hal Putusan No.27/Pid.B/2019/PN.Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tumpuhan keluarga untuk mencari nafkah;

Mengingat ketentuan Pasal 480 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), khususnya Pasal 197 KUHP, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan-Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **MAKMUR ALIAS ACO BIN ALM. MUCHTAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penadahan"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Dos Handphone Merk OPPO A71 Warna Hitam dengan No IMEO 1: 865525037079795 dan IMEI 2: 865525037079787.
 - 1 (satu) buah Dos Handphone Merk OPPO A57 Warna Emas dengan No IMEI 1: 865255030358653 dan IMEI 2: 865255030358646.
 - 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A71 Warna Hitam dengan No IMEI 1: 865525037079795 dan IMEI 2: 865525037079787.

Hal 23 dari 25 hal Putusan No.27/Pid.B/2019/PN.Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A57 Warna Emas dengan No IMEI 1: 865255030358653 dan IMEI 2: 865255030358646

Dikembalikan kepada saksi **MOHAMMAD AZHAM, SP BIN QUDDUS MA'MUN;**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene pada hari **SENIN** tanggal **1 JULI 2019** oleh kami, **MEDI RAPI BATARA RANDA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SYAIFUL HS, S.H.,M.H.** dan **NONA VIVI SRI DEWI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **RABU** tanggal **3 JULI 2019** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **MUKHTAR MURSID, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene, dengan dihadiri oleh **NURHIDAYATI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene serta Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

SYAIFUL HS, S.H.,M.H.

MEDI RAPI BATARA RANDA, S.H., M.H.

NONA VIVI SRI DEWI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Hal 24 dari 25 hal Putusan No.27/Pid.B/2019/PN.Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MUKHTAR MURSID, S.H.

Hal 25 dari 25 hal Putusan No.27/Pid.B/2019/PN.Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)